

Penerapan Sanksi Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Ikhwan Fikri¹, Ema Fathimah², Bunga Putri Tiara³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: ikhwanfikri_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Salah satu perkara yang perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti dalam tindak pidana adalah pencurian yang seringkali meresahkan masyarakat. Sebagai contoh adalah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania oleh seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Kota Kupang pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang analisis fiqh jinayah atau hukum pidana islam dan hukum positif terhadap penerapan sanksi pidana pencurian berdasarkan Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian. Adapun hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti adalah menurut pasal 44 ayat KUHP tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengalami cacat jiwa seperti penderita kleptomania, maka Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perintah dan menngantarkan pelaku tindak pidana tersebut ke rumah sakit jiwa dengan durasi waktu paling lama satu tahun, sedangkan tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania menurut hukum Islam tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman ta'zir sebagai ta'dib atau pengajaran berupa hukuman rehabilitas dan hukuman denda yang dipertanggungjawabkan kepada korban.

Kata Kunci:

Kleptomania;
Islamic law;
Theft.

Doi Artikel:

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.19
553

Abstract: One of the cases that needs to be anticipated and followed up in criminal cases is theft, which often disturbs the public. An example is the case of a criminal act of theft committed by a kleptomania sufferer by a housewife who lives in Kupang City in 2017. This research discusses the analysis of jinayah fiqh or Islamic criminal law and positive law on the application of criminal sanctions for theft based on KUPANG District Court Decision Number 32/Pid.B/2018/PN Kpg. The research method used by researchers is a normative research method which is carried out by examining laws and regulations that are directly related to the crime of theft. The results of the research that have been studied by researchers are that according to article 44 paragraph of the Criminal Code concerning the responsibility of perpetrators of criminal acts of theft who experience mental disabilities such as sufferers of kleptomania, the judge has the authority to decide on an order and send the perpetrator of the crime to a mental hospital for the longest possible time. one year, while the crime of theft by a person suffering from kleptomania according to Islamic law is not subject to a had sentence but rather a ta'zir punishment as ta'dib or teaching in the form of a rehabilitation sentence and a fine which is accountable to the victim.

Keywords:

Kleptomania,
Islamic Law,
KUHP

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.19
553

PENDAHULUAN

Pencuri adalah orang yang mengambil barang yang bukan miliknya, sedangkan pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan pencuri tanpa sepengetahuan dari orang yang memilikinya baik barang tersebut sedang dalam penjagaan ataupun tidak. Untuk perbuatan pencurian dalam hukum Islam ataupun hukum positif, maka akan dikenakan hukuman ataupun sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Dalam pembahasan penelitian ini, sanksi bagi pelaku pencurian penderita penyakit kleptomania dalam hukum pidana positif dikategorikan berkaitan dengan Pasal pertanggungjawaban pidana, yang mana dapat kita lihat dalam Pasal 44 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi seorang pelaku yang terbukti dalam pengadilan mengidap penyakit cacat jiwa maka hakim bisa memberikan putusan untuk pelaku melakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa.

Seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Putusan : 32/Pid.B/2018/Pn.Kpg dengan terdakwa bernama Maudy Susana Tefnay (34 tahun) yang mencuri dirumah saksi korban Maria Theresia Rosalina, pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 WITA. Di Jl. HTI Rt 008 Rw 007 Kel Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang. Penuntut Umum Noviantje Sina pada tanggal 30 April 2018 menyatakan Bahwa Tersangka Maudy akan dijerat Pasal 363 ayat (1) pencurian dalam keadaan memberatkan. Karena menurut Jaksa Penuntut umum bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa Maudy adalah pencurian yang memberatkan karena dalam proses penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Maudy merusak dan mencongkel gerendel jendela dengan obeng yang terdakwa bawah didalam tas samping milik terdakwa. Berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan terdakwa Maudy akan di kenakan hukuman pencurian dalam keadaan memberatkan.

Namun fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menyampaikan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak mampu dikendalikannya sebagaimana fakta di persidangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKj, Dokter Pemerintahan pada No : 485/812/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan inplus jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Jiwa). Yang bersangkutan menyadari dan memahami perbuatannya tapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya.

Secara praktis agama Islam melindungi dan memberikan hak serta jaminan atas kepemilikan pribadi dengan suatu Undang-undang yang didalamnya terdapat sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan mengambil kepemilikan pribadi orang lain berupa harta ataupun benda tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya dan mencuri hukumnya haram.²

Dalam Islam untuk sanksi dari perbuatan mencuri itu sendiri dikenakan had potong tangan yang berlaku baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Para fuqaha jarimah sariqah (pencurian) sepakat bahwa hukuman untuk pelaku pencurian dalam

¹ Sudarti S, "Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (July 1, 2020): 181–212, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.181-212>.

² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, V (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, 2011).

pidana Islam dikenakan hukuman had yang telah ditentukan dalam Al-Quran³, yang bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴

Syarat-syarat dikenakan *had* potong tangan bagi pelaku pencurian adalah sebagai berikut:

1. Disyaratkan pertama ialah pelaku pencurian haruslah sudah dewasa, yang pastinya sudah berakal, dan seorang itu saat mencuri berdasarkan kemauannya dengan sadar. Sedangkan untuk pelaku pencurian yang masih anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa melakukan pencurian maka tidak di hukum potong tangan.
2. Syarat yang kedua ialah memenuhi nishab barang yaitu seperempat dinar, dan nishab ini merupakan bagian utama untuk menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian apakah terkena had potong tangan atau tidak. Berdasarkan pertimbangan barang yang dicuri, baik dalam ketentuan hadist ataupun ijma' tentang pencurian, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam ada istilah kategori untuk kasus pencurian, dan untuk kasus yang bisa dikatakan pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Maka dari itu, hukuman yang diterapkan dalam kasus pencurian seperti ini dimasukkan ke dalam klasifikasi jarimah ta'zir, yang mana untuk penetapan hukumannya diserahkan kepada penguasa sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran untuk memberi efek jera atas perbuatan maksiat atau pidana yang dilakukan. Para fuqaha dalam hukum pidana Islam sepakat untuk seseorang penderita kleptomania yang dinyatakan benar-benar bersalah maka akan diberikan batasan sanksi hukum dari aspek hukum perdata ialah dengan membayar denda sebanyak harga barang yang telah di curi, dan sanksi denda.⁶

Adapun penelitian terdahulu antara lain, penelitian “Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania” oleh Muhamad Windu Yudhistira dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum tahun 2015. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang yang menderita kleptomania tidak dapat dipidana jika tindak pidana yang ia lakukan ialah kasus Pencurian. Namun, apabila seorang pengidap kleptomania melakukan tindak pidana lain, maka perbuatannya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengidap

³ Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur`An Dan Hadis,” *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (July 2, 2019): 53–70, <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254>.

⁴ Lajnah Pentashihan, “Qur’an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

⁵ Bukhori Abdul Somad, “Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam” 19, no. 1 (2015).

⁶ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15.

kleptomania hanya bisa terbebas dari hukuman pidana penjara hanya dalam perihal pencurian.⁷

Penelitian “Kleptomania Dalam Kajian Fiqh Jinayah” Oleh Naen dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Tata Negara (Siyasah) tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menurut fiqh Jinayah penyakit kleptomania digolongkan sebagai seorang yang mempunyai penyakit kejiwaan atau bisa diqiyaskan sebagai anak kecil yang belum baligh. Maka dari itu untuk pelaku pencurian yang mengidap kleptomania tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana yang terdapat dalam nash. Jadi dari penelitian tersebut dapat disimpulkan kleptomania menurut fiqh jinayah dapat diberi sanksi berupa denda sebanyak barang yang dicuri untuk menjaga kemaslahatan bersama.⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti berpendapat bahwa penelitian terdahulu tersebut hanya fokus pada masing-masing pembahasan hukum positif dan hukum pidana islam sehingga perlu ada penelitian untuk bagaimana membahas perbandingan atau komparatif hukum positif dengan hukum pidana islam agar dapat diketahui lebih jelas letak persamaan dan perbedaan dalam menerapkan kebijakan sanksi pidana pencurian oleh penderita kleptomania dengan subjek pelaku dalam putusan hakim yang menurut peneliti belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian ini.

Peneliti akan mengemukakan permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan utama dalam penelitian ini sehingga dapat mempermudah dan memberi batasan ruang lingkup permasalahan bagi pelaku pencurian yang mengidap kleptomania, dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Pengidap Penyakit Kleptomania? dan Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg yang Ditinjau Dari Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam?, Adapun tujuan utama dalam penelitian ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti yaitu: untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Pengidap Penyakit Kleptomania dan menjelaskan Analisis Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Kpg Ditinjau Dari Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk merespon dan menjawab pertanyaan yang telah disusun dan dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif yang mana penelitian hukum merupakan penelitian dan pembahasan tentang bahan pustaka.⁹ Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti disini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah dan mengkaji bahan pustaka sebagai sumber data utama, yang memanfaatkan berbagai macam referensi dokumen tertulis yang didapatkan melalui internet, buku, surat kabar dan dokumen tertulis lainnya yang

⁷ Muhammad Windu Yudhistira, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

⁸ Naen, “Kleptomania Dalam Kajian Fiqh Jinayah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15334>.

⁹ Surahman, Mochamad Rachmat, and Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016).

berkaitan dengan pembahasan yang akan peneliti kaji. Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa pemaparan sanksi pidana pencurian oleh penderita penyakit kleptomania yang akan ditinjau dari Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam.

Adapun sumber data utama yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian adalah sumber data yang didapatkan dari Putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg pada tanggal 30 April 2018 dengan penuntut umum Noviantje Sina dan terdakwa Maudy Susana Tefnay alias Maudy. Sedangkan sumber data sekunder adalah referensi yang dapat didapatkan dari dokumen tertulis pendukung dari media berita, buku, internet dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan Hukum Positif dalam pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam. Analisis data-data yang didapatkan selanjutnya akan didalami dengan studi komparatif (perbandingan) yang membandingkan data sanksi pidana pelaku pencurian yang mengidap kleptomania yang akan ditinjau dari Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, yang kemudian juga hasil perbandingan itu akan dikaitkan dengan analisa putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi kasus Pencurian oleh Penderita Kleptomania

Hukum pidana merupakan nestapa yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana. Nestapa tersebut merupakan hukuman yang diberikan atas tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku. Di dalam hukum pidana, telah diatur banyak hal termasuk tindak pidana pencurian. Adapun tindak pidana pencurian dalam hukum positif telah diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXII.¹⁰

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang merugikan pihak yang menjadi korban kehilangan kepemilikan suatu barang. Pelaku pidana pencurian akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pasal tentang pencurian yaitu pasal 362-367 KUHP, berikut isi dari pasal 362 yaitu: *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”*¹¹

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP tersebut, tidak terdapat pembahasan tentang tindak pidana pencurian yang diperbuat oleh seorang penderita kleptomania. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan tentang upaya untuk mencegah penyebab penetapan hukuman tunggal (mono kausal). Dengan demikian, dalam kasus pencurian sangat perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu aspek hukum maupun aspek psikologis. Dalam hal ini, yang akan peneliti bahas mengenai aspek dari segi psikologis pelaku pencurian khususnya bagi pelaku yang dinyatakan

¹⁰ Suhariyono Ar, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (Desember 2009), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221>.

¹¹ Ahmad Handoko, “Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan,” *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (February 11, 2021): 30, <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1499>.

penderita atau seseorang yang mengidap penyakit kleptomania (perbuatan yang masuk katagori cacat jiwa dalam ilmu kesehatan).¹²

Kleptomania adalah gangguan mental yang memiliki dorongan untuk mencuri dan tidak bisa dikendalikan oleh pengidap. Kleptomania merupakan dorongan yang kuat agar seseorang mengambil barang milik orang lain, serta membuat penderitanya sulit menahan diri dari keinginan untuk mencuri. Kecemasan dalam diri yang membuat penderitanya tidak mampu mengendalikan pikiran dan tindakanya hingga memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan kompulsif itu.¹³

Dalam putusan Nomor: 32/Pid.B/2018/PN Kpg tentang tindak pidana pencurian oleh penderita Kleptomania, peneliti mengambil data perkara dari website resmi www.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania. Dalam kasus ini dengan terdakwa bernama Maudy Susana Tefnay¹⁴.

1. Kronologi peristiwa atau kejadian

Perkara ini berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh pengidap Kleptomania. Awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2017, bertempat dirumah saksi korban yang beralamat di Jl. HTI Rt 018 Rw 007 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Maudy Susana Tefnay alias Maudy telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Maria Theresia Rosalina Sadinah Lana Alias Roslin, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Maudy Susana Tefnay dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan diatas berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan Momor Polisi DH 4941 EE berkeliling disekitar perumahan yang ditempati oleh saksi korban, setelah sampai didepan rumah saksi korban, terdakwa memberhentikan sepeda motornya, karena pintu pagar rumah saksi korban tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban dan memanggil dengan berkata halo, halo, halo secara berulang-ulang kali untuk memastikan apakah ada orang dirumah atau tidak, karena tidak ada orang kemudian berjalan mengelilingi rumah saksi korban setelah sampai dibelakang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dari ts samping milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan obeng tersebut untuk merusak dan mencongkel gerendel jendela sampai rusak dan tidak bisa dipakai lagi, lalu terdakwa memanjat masuk lewat jendela kedalam.
- b. Bahwa terdakwa langsung berjalan menuju kamar depan milik saksi korban, karena melihat pintu kamar terkunci terdakwa kembali mengambil obeng milik terdakwa untuk merusak dan mencongkel gagangan pintu dan rumah kunci sampai rusak dan tidak dapat digunakan lagi kemudian dengan menggunakan

¹² Dr Rimawan Pradiptyo, "Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi," FEB UGM, August 29, 2011, <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>.

¹³ Pittara, "Kleptomania," Alodokter, March 29, 2016, <https://www.alodokter.com/kleptomania>.

¹⁴ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan," April 30, 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb99bbce95424ea821313231353436.html>.

bahu kanan dengan sekuat tenaga terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut sampai terbuka.

- c. Bahwa setelah pintu kamar milik saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk dan membuka lemari milik saksi korban yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yakni berupa : 1(satu) buah cincin emas bermata mutiara berat sekitar 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas bermata giok berat sekitar 6 (enam) gram, 1 (satu) buah cincin bermata mutiara berat sekitar 4(empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk daun berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) buah liontin bentuk bulat bermata mutiara berat sekitar 4 (empat) gram, 1 (satu) buah liontin emas bermata batu giok warna hijau berat sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas bermata batu giok warna hijau berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang anting-anting bentuk bukat besar berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang giwang batu warna merah marun berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang giwang emas gading candi Borobudur berat sekitar 5 (lima) gram, 1(satu) pasang giwang emas bermata mutiara berat sekitar berat sekitar 3 (tiga) gram, 3(tiga) buah gelang emas ulir masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram, 2 (dua) buah gelang gading berbentuk ulir.
- d. Bahwa setelah terdakwa langsung keluar melewati jendela yang terdakwa rusak.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pencurian oleh Pengidap Kleptomania

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang, maka hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1), Pasal 14 huruf a Jo Pasal 44 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barangsiapa;
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
- d. Bahwa makna dari ‘dengan dimaksud untuk dimiliki’ merupakan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki. Sedangkan ‘secara melawan hukum’ secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan.
- e. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memijat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada ‘pencurian dengan pemberatan’.

Setelah Hakim Mengingat Pasal 363 ayat (1), Pasal 14 huruf a Jo Pasal 44 KUHP maka hakim menyatakan terdakwa Maudy Susana Tefnay alias Maudy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan”, dengan itu Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Analisis Putusan Nomor: 32/Pid.B/PN Kpg tentang Pencurian oleh Penderita Kleptomania

1. Analisis Putusan Menurut Hukum Positif dalam Pasal 44 KUHP

Tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania merupakan tindakan pengambilan harta atau barang milik orang lain guna memenuhi atau memuaskan dorongan tersebut bukan dengan motif pencurian pada umumnya. Pencurian oleh penderita kleptomania telah memenuhi unsur pencurian yang mana pengambilan harta atau barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, terdapat tujuan dan maksud kepemilikan secara diam-diam yang berlawanan dengan hukum.¹⁵

Kesulitan dalam mengendalikan dorongan yang muncul dari dalam diri termasuk dalam kategori orang yang mengalami gangguan dalam pengendalian impuls. Kleptomania merupakan psikoneurosis yang mendatangkan gangguan kepada jiwa dalam taraf ringan, penderitanya dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana orang normal pada umumnya. Kleptomania tidak dapat dikategorikan gila sebab dia menyadari pengambilan harta atau barang milik orang lain (sariqah atau pencurian). Oleh karena itu, secara media kleptomania juga dapat diobati dan disembuhkan melalui terapi dan lain-lain.¹⁶

Dalam persidangan putusan yang diterapkan oleh Hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, karena faktanya Meskipun dalam persidangan juga dibuktikan bahwa terdakwa mengidap penyakit kleptomania, terdakwa tetap dikenakan sanksi hukuman pidana penjara namun diiringi dengan perintah hakim bahwa terdakwa harus berobat rutin ke Poli Jiwa Rumah Sakit Jiwa setempat.

Fakta yang telah terungkap dipersidangan dengan adanya keterangan saksi dan terbuktinya barang bukti serta keterangan terdakwa. Barang bukti berupa 1(satu) buah cincin emas bermata mutiara berat sekitar 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas bermata giok berat sekitar 6 (enam) gram, 1 (satu) buah cincin bermata mutiara berat sekitar 4(empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk daun berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) buah liontin bentuk bulat bermata mutiara berat sekitar 4 (empat) gram, 1 (satu) buah liontin emas bermata batu giok warna hijau berat sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas bermata batu giok warna hijau berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang anting-anting bentuk bukat besar berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang giwang batu warna merah marun berat sekitar 2 (dua) gram, 1 (satu) pasang giwang emas gading candi Borobudur berat sekitar 5 (lima) gram, 1(satu) pasang giwang emas bermata mutiara berat sekitar berat sekitar 3 (tiga) gram, 3(tiga) buah gelang emas ulir masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram, 2 (dua) buah gelang gading berbentuk ular. muda No. Rangka MH314D205CK383416, Nopol DH 4941 EE, 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul a.n Maudy Tefnay, obeng plat gagang warna hijau, 1 (satu) buah tas samping motif anyaman warna biru kemerahan kecoklatan.

Namun dalam putusan hakim terdakwa juga dikenakan Pasal 14 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) karena dalam Fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menyampaikan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak

¹⁵ Letezia Tobing M.Kn S. H. and Hukumonline, "Apakah Seorang Kleptomania Dapat Dihukum?," July 7, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum-lt51cd8abd596e6/>.

¹⁶ Fadli Rizal, "Apa Itu Kleptomania? Gejala, Penyebab, dan Pengobatan," halodoc, accessed December 20, 2023, <https://www.halodoc.com/kesehatan/kleptomania>.

mampu dikendalikannya sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKj, Dokter Pemerintahan pada No : 485/812/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan inplus jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Jiwa). Yang bersangkutan menyadari dan memahami perbuatannya tapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya.

2. Analisis Putusan Menurut Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, terdapat fiqh jinayah atau yang lebih dikenal dengan hukum pidana islam. Pembahasan fiqh jinayah terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan kriminal atau tindak pidana seperti pembunuhan, zina, penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Hal tersebut juga dapat disebut sebagai objek pembahasan atau perbuatan mukallaf (orang yang memenuhi ketentuan menjalankan hukum islam) dalam fiqh jinayah.¹⁷

Hukum Pidana Islam telah menjamin perlindungan hak harta karena merupakan bahan pokok untuk keberlangsungan hidup, seperti yang terdapat dalam al dharuriyyaat al khamsah (lima tujuan penting dalam hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Allah swt telah berfirman dalam surat al Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dengan demikian, pengambilan barang milik orang lain merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Apabila telah terpenuhi beberapa unsur-unsur dalam pidana pencurian, pelaku pidana tersebut dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman. Pencurian merupakan perbuatan pidana dengan mengambil harta atau barang milik orang lain dalam secara tersembunyi dan dapat dijatuhi hukuman berupa had ataupun ta'zir. Akan tetapi terdapat pidana pencurian yang berbeda dengan yang terjadi pada umumnya, unsur pencurian telah terpenuhi namun motif pencurian barang berbeda dengan pencuri pada umumnya seperti yang dilakukan oleh penderita kleptomania. Yang mana kleptomania merupakan suatu gangguan mental dalam diri penderitanya yang memiliki sifat kegilaan dalam pencurian berupa impuls atau dorongan yang datang secara terus-menerus. Kesulitan dan kegagalan dalam menghindari dorongan buruk tersebut menjadikan penderitanya melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania termasuk ke dalam tindakan yang berlawanan terhadap hukum yaitu mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, yang memenuhi unsur dalam sariqah pencurian, yang mana pencurian di dalam fiqh jinayah atau hukum pidana islam memiliki ketentuan hukum yang sangat jelas. Adapun sanksi atau hukuman dasar bagi pelaku sariqah atau pencurian dalam fiqh jinayah atau hukum pidana islam adalah qath'ul yad atau hukum potong tangan yang termaktub pada surat Al Maidah ayat 38.

¹⁷ Zainuddin Ali,; *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2012), //Perpus.Syariah.Uinsaid.Ac.Id%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d1534%26keywords%3d.

Namun selain dari hukuman potong tangan tersebut, terdapat juga hukuman lain sebagai pengganti yang disebut dengan hukuman ta'zir.

Penderita kleptomania dengan semua hal yang berkaitan dan perbedaan antara pencurian oleh penderita kleptomania dengan pencurian pada umumnya, yaitu kleptomania atau kadang disebut pencurian patologi merupakan tindakan yang menyimpang dengan pengambilan harta atau barang milik orang lain yang disebabkan oleh faktor impuls atau dorongan yang kuat dan tidak dapat tertahan, apabila dorongan tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kegelisahan atau kecemasan yang melampaui batas dan berlebihan. Penderita kleptomania akan merasa gelisah, gugup dan cemas saat melakukan pencurian, namun setelah mencuri barang yang diinginkan akan terjadi kepuasan tersendiri walau setelah pencurian tersebut dia akan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dalam pencurian tersebut merupakan kesalahan.¹⁸

Selain itu, keanehan barang dalam pencurian tersebut terkadang tidak bernilai ekonomis dan cenderung merupakan barang yang tidak dia perlukan atau dia butuhkan. Dalam ilmu psikologi abnormal, penderita kleptomania masuk dalam kategori neurosis obsesif kompulsif yang mana obsesi untuk mencuri harta atau barang milik orang lain disebabkan oleh kompulsif atau keinginan yang muncul dari dalam diri yang sulit atau berat untuk ditahan. Barang atau harta yang diambil biasanya hanya diletakkan di tempat yang terbuka atau bahkan dilupakan begitu saja. Kleptomania masuk ke dalam penyakit gangguan pengendali impuls bukan gila. Orang gila tidak dapat dibebankan sanksi atau hukuman namun dapat dimaafkan bahkan dapat diberikan penghapusan sanksi atau hukuman, sesuai pada alasan penghapusan sanksi hukuman yaitu: paksaan (daya paksa), gila dan masih berusia di bawah umur baligh atau dewasa. Jadi orang gila tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebab tidak dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai mukallaf atau sehat akalnya.

Terkait dengan orang memiliki gangguan pikiran atau kurang sehat dalam akalnya, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania terbebas dan tidak dapat disanksi dengan hukuman had qath'ul yad atau potong tangan, sebab seseorang penderita kleptomania dianggap sebagai orang memiliki gangguan pikiran atau kurang sehat dalam akalnya yang sering mengalami gangguan mental.

Meskipun tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania telah memenuhi unsur dalam sariqah atau pencurian, menurut peneliti pencurian tersebut tidak dapat dijatuhkan sanksi had qath'ul yad atau hukuman potong tangan disebabkan oleh faktor kleptomania yang merupakan gangguan pada pengendalian impuls. Kleptomania merupakan faktor keterpaksaan dalam pidana pencurian guna memenuhi dorongan yang muncul dari dalam diri. Sanksi atau hukuman yang dapat ditetapkan dan diputuskan kepada penderita kleptomania yang melakukan pidana sariqah atau pencurian adalah sanksi hukuman pengawasan atau rehabilitasi sebagai terapi terhadap perbuatan pidana pelaku tersebut yang dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi penderita penyakit kleptomania tersebut.

Jadi dapat disimpulkan kesulitan dalam hal menahan dorongan untuk mencuri karena sebuah penyakit dapat memunculkan pengecualian atau keringanan hukuman karena terdapat penyakit yang menyebabkan pelaku tidak bisa mengendalikan diri sehingga diringankan hukumannya dengan membayar denda yang mana dalam kasus

¹⁸ Fadhli Rizal Makarim, "Ketahu Perbedaan Kleptomania dan Tindakan Pencurian," halodoc, accessed December 20, 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahu-perbedaan-kleptomania-dan-tindakan-pencurian>.

putusan ini pihak yang mengganti rugi dan bertanggungjawab adalah suami korban terdakwa, dan terdakwa dikenakan hukuman tarbiyah atau pengawalan sebagai pembelajaran.

Analisis perbandingan tentang pencurian yang dilakukan oleh Penderita Kleptomania

Berdasarkan uraian diatas tentang putusan Pengadilan Kupang nomor: 32/Pid.B/2018/PN Kpg tentang Pencurian oleh Pengidap Kleptomania yang dilakukan oleh tersangka Maudy Susana Tefnay Alias Maudy melihat titik perbedaan yang terdapat dalam ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Menurut Hukum Pidana Islam Maudy Susana Tefnay Alias Maudy telah melakukan Jarimah yaitu terdakwa melakukan pencurian terhadap Maria Theresia Rosalina, adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah telah melakukan jarimah Hudud yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sehingga akan di jatuhkan had potong tangan. Akan tetapi karena dalam proses persidangan ternyata terdapat fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menyampaikan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak mampu dikendalikannya sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKj, Dokter Pemerintahan pada No : 485/812/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan inplus jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Jiwa). Yang bersangkutan menyadari dan memahami perbuatannya tapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya yang mana dalam hukum pidana Islam seseorang yang mengidap penyakit Kleptomania bila seorang pelaku tersebut tidak mampu mengendalikan dorongan untuk mengambil barang orang lain tersebut dapat disimpulkan kesulitan dalam hal mehan dorongan untuk mencuri karena sebuah penyakit dapat memunculkan kemudahan. Kemudahan dalam hal ini dapat dilihat dari keringanan hukumannya. Karena pada dasarnya mencuri dikenakan hukuman had potong tangan namun karena adanya penyakit yang menyebabkan pelaku tidak bisa mengendalikan diri maka hukumannya diringankan dengan membayar denda dan dalam kasus putusan ini maka untuk pihak yang mengganti rugi adalah suami korban terdakwa, dan terdakwa dikenakan hukuman tarbiyah sebagai pembelajaran

Sedangkan menurut Hukum Positif dalam putusan hakim terdakwa juga dikenakan Pasal 14 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) karena dalam Fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menyampaikan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak mampu dikendalikannya sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKj, Dokter Pemerintahan pada No : 485/812/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan inplus jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Jiwa). Yang bersangkutan menyadari dan memahami perbuatannya tapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya maka hakim memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengobatan rutin ke Poli Jiwa.

Adapun analisis persamaan pencurian yang dilakukan oleh Penderita Kleptomania menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif diartikan sebagai gangguan fungsi kepribadian atau bisa disebut abnormal yang mana pelaku yang

mengidap kleptomania melakukan pencurian karena ada dorongan yang mendesak untuk mengambil barang milik orang lain dalam alam bawah sadar mereka dan apabila sudah berhasil mencuri maka pelaku akan merasa puas dan lega, sebaliknya jika pencurian itu tidak berhasil maka akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan pada pelaku. Sedangkan analisis perbedaan pencurian yang dilakukan oleh Penderita Kleptomania menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif adalah bahwa dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku pencurian oleh pengidap kleptomania dikenakan hukuman denda dan tarbiyah yang bersifat mendidik yaitu dengan rehabilitas bukan jarimah hudud atau bukan dijatuhkan sanksi had potong tangan. Sedangkan perbedaan dalam Hukum Positif, sanksi bagi pelaku pencurian oleh pengidap kleptomania meskipun unsur pencurian dipenuhi didalam perbuatannya dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHP namun kleptomania merupakan penyakit dimana pelaku melakukan pencurian dialam bawah sadar bukan atas kehendak sendiri maka adanya istilah tidak dipidana atas dasar pemaaf dikarenakan sebuah penyakit hakim dapat memberikan putusan alternatif seperti yang terdapat dalam Pasal 14 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) karena dalam fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menyampaikan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak mampu dikendalikannya sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKj, Dokter Pemerintahan pada No : 485/812/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan inplus jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Jiwa). Yang bersangkutan menyadari dan memahami perbuatannya tapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya maka hakim memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengobatan rutin ke Poli Jiwa.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut hukum positif dalam Pasal 44 KUHP dan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencurian pengidap kleptomania ialah jika dilihat menurut Hukum Positif pasal 44 KUHP bahwa seorang hakim memiliki wewenang dan kebijakan dalam memberikan putusan secara alternatif untuk pengawasan yang lebih khusus sebagai terapi dan efek jera terhadap pelaku pencurian oleh penderita kleptomania, sedangkan menurut Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam bahwa pelaku pencurian yang dilakukan oleh kleptomania terbebas dari hukuman had atau potong tangan, sebab seorang penderita kleptomania dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnyanya atau dalam hal ini mengalami gangguan mental. Analisis Putusan Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hakim juga memutuskan bahwa terdakwa harus melakukan perawatan rutin pada Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang. Menurut Hukum Positif bahwa kleptomania merupakan penyakit dimana pelaku melakukan pencurian dialam bawah sadar bukan atas kehendak sendiri maka adanya istilah tidak dipidana atas dasar pemaaf dikarenakan sebuah penyakit hakim dapat memberikan putusan alternatif, maka diterapkanlah Pasal 44 KUHP oleh hakim dengan perintah untuk melakukan perawatan rutin di Rumah Sakit Jiwa, sedangkan Menurut Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku pencurian oleh pengidap

kleptomania dikenakan hukuman denda dan hukuman ta'zir sebagai ta'dib atau tarbiyah yang bersifat mendidik yaitu dengan rehabilitas sebagai bentuk pengecualian atau keringanan hukuman bukan jarimah hudud atau bukan dijatuhkan sanksi had potong tangan.

Saran

Putusan hakim ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi dalam penerapan sanksi bagi pelaku pencurian oleh penderita kleptomania menurut hukum pidana Islam dan hukum positif karna telah memperhatikan psikologi pelaku pencurian yang memiliki unsur gejala-gejala penyakit kleptomania, akan tetapi tetap menjatuhkan perintah perawatan atau pengawalan sehingga tidak merugikan dan meresahkan orang-orang di sekitar serta tetap membebaskan denda yang dialihkan tanggungjawabnya kepada suami untuk kemaslahatan dan keadilan bersama antara pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. "Direktori Putusan," April 30, 2018. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb99bbce95424ea821313231353436.html>.
- . *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. V. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum pidana islam*. Sinar grafika, 2012. [//perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1534%26keywords%3D](http://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1534%26keywords%3D).
- Ar, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (Desember 2009). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221>.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15.
- Handoko, Ahmad. "Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (February 11, 2021): 30. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1499>.
- M.Kn, Letezia Tobing, S. H., and Hukumonline. "Apakah Seorang Kleptomania Dapat Dihukum?," July 7, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum-lt51cd8abd596e6/>.
- Naen. "Kleptomania Dalam Kajian Fiqh Jinayah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15334>.
- Pentashihan, Lajnah. "Qur'an Kemenag," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.
- Pittara. "Kleptomania." Alodokter, March 29, 2016. <https://www.alodokter.com/kleptomania>.
- Pradiptyo, Dr Rimawan. "Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi." FEB UGM, August 29, 2011. <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>.

- Rahmi, Nailul. "hukuman potong tangan perspektif al-qur`an dan hadis." *Jurnal ulunnuha* 7, no. 2 (July 2, 2019): 53–70. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254>.
- Rizal, Fadli. "Apa Itu Kleptomania? Gejala, Penyebab, dan Pengobatan." halodoc. Accessed December 20, 2023. <https://www.halodoc.com/kesehatan/kleptomania>.
- Rizal Makarim, Fadhli. "Ketahui Perbedaan Kleptomania dan Tindakan Pencurian." halodoc. Accessed December 20, 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-kleptomania-dan-tindakan-pencurian>.
- S, Sudarti. "Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (July 1, 2020): 181–212. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.181-212>.
- Somad, Bukhori Abdul. "Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam" 19, no. 1 (2015).
- Surahman, Mochamad Rachmat, and Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Yudhistira, Muhammad Windu. "Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania." Universitas atma jaya yogyakarta, 2015.